



**RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PAPUA
TAHUN 2015-2019**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat-Nya LPMP Papua dapat menyelesaikan Revisi Renstra 2015-2019.

Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan penyusunan program kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP berdasarkan Permendikbud 14 tahun 2015 dalam merealisasikan Program Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Papua, namun Renstra ini pula masih dapat Fleksibel atau dapat berubah-ubah menyesuaikan Kebijakan dari pengambil keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo - Jusuf Kalla. Namun dalam implementasi Renstra 2015-2019, LPMP Papua menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua cukup Kompleks sehingga memerlukan kerja keras dan dukungan dari semua *Stackholder* dan Pemangku Kepentingan dan Dinas Kab/Kota terkait guna bersama-sama mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi yang pada saatnya semua permasalahan yang ada terkait dengan kebijakan Pemeritahan Daerah dan Pusat yang terfokus pada Penjamianan Mutu Pendidikan dalam hal ini yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini dapat terselesaikan dengan baik.

Jayapura, Oktober 2014
Kepala,



Dr. Saul Bleskadit, M.Si
NIP. 196211151986011006

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan.....	4
C. Dasar Hukum	5
BAB II Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Tata Nilai.....	8
A. Visi	8
B. Misi	9
C. Tujuan Strategis	10
D. Tata Nilai	12
BAB III Arah Kebijakan dan Strategi	16
A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Dikdasmen	16
B. Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Papua.....	24
C. Kerangka Kelembagaan.....	27
BAB IV Program dan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan	29
A. Program Penjaminan Mutu Pendidikan	29
B. Pentahapan Kinerja LPMP Papua 2015-2019	35
C. Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2015-2019	41
D. Pendanaan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan	43
BAB V Program dan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Misi Dirjen Dikdasmen Kemendikbud	2
Tabel 2.1. Tujuan Strategis LPMP Papua	10
Tabel 2.2. Tata Nilai LPMP Papua	13
Tabel 2.3. Nilai Masukan	13
Tabel 2.4. Nilai Proses	14
Tabel 2.5. Nilai Keluaran	15
Tabel 3.1. Sasaran Program dan IKP Pendidikan Dasar dan Menengah	21
Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Penanggung Jawab	24
Table 4.1 Kegiatan LPMP Papua tahun 2015-2019	29
Tabel 4.2. Pentahapan Kinerja LPMP Papua	36
Tabel 4.3. Keterkaitan Strategi Umum dengan Kegiatan	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LPMP Papua yang merupakan UPT Pusat di daerah dalam mengemban tugas amanat UUD dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam hal ini di Provinsi Papua berfungsi sebagai penggerak dan berperan aktif untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan yang bermutu akan menciptakan generasi yang bermutu dan secara tidak langsung mewujudkan visi 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan Nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Kenyataannya, pada saat ini pemerataan pendidikan maupun pendidikan yang bermutu belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memenuhi amanat UUD tersebut, pemerintah menerbitkan seperangkat peraturan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Mempersiapkan rencana program jangka menengah lima tahun ke depan (2015-2019), LPMP Papua berbenah diri melalui perbaikan manajemen dan juga dengan tupoksi sesuai Permendiknas no.37 tahun 2012 menyusun strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papuasesuai dengan standar nasional Pendidikan.

Penyusunan program strategi lima tahunan yang di susun haruslah berpijak kepada undang-undang pemerintah khususnya UU no.14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen, PP No.19 tahun 2006 mengenai standar nasional pendidikan dan yang terutama adalah UU no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan juga memperhatikan rencana strategis pembangunan jangka menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Visi yaitu **Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Keudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong** dan memiliki Misi sesuai tabel berikut:

Tabel. 1.1. Misi Dirjen Dikdasmen Kemendikbud

Kode	Misi
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan Dasar dan Menengah yang Kuat
M2	Meningkatkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Meningkatkan Standar Pendidikan menuju Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu
M4	Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publi

Siklus penyusunan rencana strategis jangka menengah ini, di awali dengan memahami tugas pokok dan fungsi LPMP, Perumusan Visi dan Misi serta analisis situasi dan selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP, LPMP adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun fungsi LPMP adalah melakukan pemetaan, pengembangan dan pengelolaan sistem

informasi mutu pendidikan, supervisi, dan memberikan fasilitasi mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, dan menengah; pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Sasaran penjaminan mutu pendidikan oleh LPMP Papua adalah seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah serta dinas pendidikan dasar dan menengah di wilayah Provinsi Papua. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah dengan perencanaan yang matang, maka LPMP Papua memandang perlu menyusun suatu rencana strategis (renstra) sebagai panduan untuk menyusun perencanaan ke depan, sesuai dengan kebutuhan pelanggannya dalam kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan LPMP meliputi:

- a. Implementasi standar, kriteria, norma dan prosedur yang telah ditetapkan pusat; dan
- b. Melaksanakan system penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

B. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam hal penjaminan mutu pendidikan, telah terjadi perubahan paradigma yaitu dari konsep pengendalian mutu menjadi penjaminan dan peningkatan mutu. Konsep utama pada penjaminan mutu masa lalu adalah ujian, inspeksi, dan pengawasan eksternal sedangkan kini konsep utamanya adalah perencanaan, kajian internal, dan manajemen satuan kerja. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, maka tujuan utama pun berubah dari laporan eksternal dan penerapan sanksi/hadiah menjadi fokus pada laporan internal dan pengambilan keputusan.

Paradigma penjaminan mutu pendidikan sebagaimana tertulis dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 3, dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma:

1. Pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun;
2. Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan
3. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip:

1. Keberlanjutan, artinya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tidak ada hentinya atau secara terus-menerus (*continuous improvement*);
2. Terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal;
3. Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal;
4. Memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan

regulasi negara yang seminimal mungkin;

5. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra LPMP Papua Tahun 2015-2019 mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
7. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 127.1/M.PAN/4/2003 Tanggal 30 April 2003 tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2020;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standar Proses;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Jalur Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar.
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja LPMP.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS

A. Visi LPMP Papua

Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Sesuai SNP, Berkarakter, Kompetitif, dan Berwawasan Global dengan Semangat Gotong Royong di Provinsi Papua.

Makna dari Visi LPMP Papua dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah** dimaknai sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Pasal 1 ayat 2 Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan).
- 2. Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Permendikbud No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19 Tahun 2005). Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan (Pasal 2 ayat 1 Permendikbud No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19 Tahun 2005).
- 3. Berkarakter** dapat di maknai sebagai suatu bentuk kepribadian yang unggul yang bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. (Renstra Dikdasmen 2015-2019)
- 4. Kompetitif**, bermakna Insan yang mempunyai sifat dan perilaku berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan,
- 5. bersemangat juang tinggi, jujur , mandiri, pantang menyerah, inovatif dan menjadi agen perubahan dan produktif.**

6. Semangat gotong royong dapat dimaknai sebagai kesadaran dan tanggungjawab banyak pihak untuk secara bersama, sukarela, merasa turut berkepentingan dengan keinginan saling menolong, dalam sebuah gerakan yang berlandaskan gotong royong terlibat aktif dalam pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu di tingkat Provinsi Papua. Makna gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah. (Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019).

B. Misi

Untuk mewujudkan visi LPMP Papua, ada 6 (Enam) misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah;**
- 2. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah;**
- 3. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah**
- 4. Melaksanakan supervisi pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai SNP;**
- 5. Melaksanakan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah; dan**
- 6. Meningkatkan tata kelola dan efektivitas birokrasi.**

C. Tujuan Strategis

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis LPMP Papua Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan Strategis LPMP Papua

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Tersedianya peta mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
T2	Tercapainya pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
T3	Meningkatnya fasilitasi mutu pendidikan dasar dan menengah
T4	Terlaksananya supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai SNP
T5	Meningkatnya kerja sama di bidang penjaminan mutu
T6	Tercapainya peningkatan tata kelola dan efektivitas birokrasi
T7	Tercapainya pelayanan prima kepada publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya peta mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Salah satu jenis kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah pemetaan mutu satuan pendidikan.

Berdasarkan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan, LPMP melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui serangkaian kegiatan yang akan menghasilkan peta mutu yang valid

(sahih) dan reliabel (dapat dipercaya).

2. Tercapainya pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah.

Sistem informasi diartikan secara teknis adalah serangkaian komponen yang saling terkait yang mengumpulkan (atau menelusuri), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan.

Berdasarkan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan, LPMP melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi publik tentang mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola LPMP dilakukan melalui serangkaian kegiatan sehingga menghasilkan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah yang kredibel.

3. Meningkatnya fasilitasi mutu pendidikan dasar dan menengah.

Fasilitasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan LPMP Papua dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan ataupun tenaga pendidik. Fasilitasi yang dilaksanakan didasarkan pada hasil pemetaan pendidikan.

4. Terlaksananya supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai SNP.

Supervisi pendidikan merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan mutu dimana satuan pendidikan memerlukan pembinaan yang berupa bimbingan dan konsultasi sesuai dengan standar SNP.

5. Meningkatnya kerja sama di bidang penjaminan mutu.

Kerjasama/kemitraan merupakan hubungan kerjasama berbagai pihak yang strategis, berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan.

6. Tercapainya peningkatan tata kelola dan efektivitas birokrasi.

Peningkatan tata kelola dan efektifitas birokrasi sangat diperlukan untuk memperkuat manajemen pengelolaan organisasi untuk pencapaian tugas dan fungsi organisasi.


7. Tercapainya pelayanan prima kepada publik.

Hal ini dimaksudkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi LPMP Papua haruslah mengutamakan standar pelayanan yang memberikan layanan yang prima kepada semua stake holder pendidikan.

D. Tata Nilai

Dalam melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, LPMP Papua menyadari pentingnya penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku seluruh insan LPMP Papua dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan visi dan misi LPMP Papua. Untuk itu, LPMP Papua akan mengikuti tata nilai Badan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*input values*), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (*process values*) serta nilai-nilai yang akan ditangkap oleh para *stakeholders* (Pemerintah Daerah, DPRD, pegawai, dunia pendidikan, dan masyarakat lainnya).

Tabel 2.2. Tata Nilai LPMP Papua



Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik pegawai LPMP Papua, yang selanjutnya akan menjalankan Nilai Proses Manajemen Organisasi dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia dalam struktur organisasi LPMP Papua, sehingga menghasilkan Nilai Keluaran yang akan memfokuskan LPMP Papua kepada hal-hal yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi dengan baik. Nilai-nilai masukan (*input values*), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai LPMP Papua dalam rangka mencapai keunggulan.

Tabel 2.3. Nilai Masukan

Komponen	Pengertian
Empati	Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain
Beriman dan Bertaqwa	Pekerjaan menjadi suatu amanah dan ibadah, mempunyai moral dan etika, berbudi luhur, dan bermartabat

Komponen	Pengertian
Tanggap dan Peduli/Responsif	Cepat bertindak/cekatan, bermotivasi, melakukan tindakan berdasarkan azas manfaat, futuristik, adaptif
Integritas	Jujur dan dapat dipercaya, berwibawa, karismatik, inspiratif, teladan, sabar, bertanggung jawab dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak
Reliable/Terpercaya	Inovatif dan kreatif, cermat dan teliti, memiliki sifat <i>objective</i> dan disiplin
Entrepreneurship	Visioner, intuitif, berhasil guna, berani mengambil resiko dan mengoptimalkan sumber daya yang ada

Nilai-nilai proses (*process values*), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di LPMP Papua, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, meliputi seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Nilai Proses

Komponen	Pengertian
Taat Azas	Prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan/tugas
Kondusif	Memiliki budaya kerja yang sehat dan mandiri, transparan, komunikatif, demokratis, <i>team work</i> , <i>shared vision</i> , <i>self-belonging</i> dan loyalitas
Kompeten	Bekerja berdasarkan keahlian (<i>the right man in the right place</i>)
Perbaikan Berkelanjutan	Terus melakukan perbaikan standar dan mengikuti kecenderungan/tren perubahan sains dan teknologi
Sistematis	Runut (berurutan), efektif, efisien, dan tersistem
Kolaborasi	Membangun kemitraan dan kerja sama

Nilai-nilai keluaran (*output values*), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para *stakeholders* (Pemerintah Daerah, DPRD, Pegawai, Donatur, Dunia Pendidikan, Masyarakat lainnya), meliputi seperti pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Nilai Keluaran

Komponen	Pengertian
Akuntabilitas	Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif
Tata Kelola	Tertib administrasi/sesuai dengan prosedur dan peraturan
Pencitraan Publik	Transparan, komunikatif dan terpercaya
Pelayanan Prima	Handal dan mampu menjadi <i>one-stop service</i>
Profesional	Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dalam arti berkompetensi, menjadi teladan, terpercaya, sistematis .
Konkrit	Terlihat, terasa, terukur dan tersurat
Demokratis dan Berkeadilan	Merata dan memberdayakan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan dan Strategis LPMP Papua tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2015-2019.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Dikdasmen

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015–2019 diturunkan dari arah kebijakan dan strategi nasional. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah mengemban tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah harus menentukan arah kebijakan sesuai dengan bidang yang dibawahinya yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Untuk memenuhi seluruh hak anak Indonesia tanpa pengecualian dilaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sesuai sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dituangkan dalam rincian sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas maka kebijakan yang akan ditempuh adalah melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas. Hal ini akan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar
- b. Penanganan akses pendidikan, khususnya di daerah 3T
- c. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
- d. Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS)
- e. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antar daerah dan kesenjangan gender
- f. Peningkatan ketersediaan Sekolah menengah di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP-SMA serta MTs/MA satu atap, ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif
- g. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.

2. Dalam rangka peningkatan pendidikan kewargaan maka kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen). Hal ini akan dilakukan melalui strategi penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS, [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia)

3. Dalam rangka peningkatan pendidikan karakter maka kebijakan yang ditempuh adalah: a) meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik; serta b) membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Hal ini akan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
- b. Pengembangan kurikulum jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial
- c. Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.
- d. Pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan-penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.

4. Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran maka kebijakan yang ditempuh adalah: a) memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; dan b) mengembangkan kurikulum. Hal ini akan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dan Menengah.

- c. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta.
 - e. Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan
 - f. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas.
 - g. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran.
 - h. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah.
 - i. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru.
 - j. Peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang matematika, sains, dan literasi, baik dalam UN maupun dalam tes internasional.
 - k. Peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin.
 - l. Peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni.
5. Dalam rangka Peningkatan tata kelola pendidikan maka kebijakan yang ditempuh adalah: a) meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka desentralisasi; b) memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah; c) memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); d) memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas; dan e) memperkuat sistem informasi pendidikan. Memperkuat sistem informasi pendidikan. Hal ini akan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan.
- b. Penguatan kemitraan antara Pusat dengan Dinas pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan desentralisasi asimetris atau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dalam mengelola layanan pendidikan dan pembiayaannya.
- d. Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan.
- e. Penguatan MBS melalui peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- f. Peningkatan kapasitas Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dalam melaksanakan MBS.
- g. Peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan.
- h. Penguatan kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel
- i. Peningkatan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan.
- j. Penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta.
- k. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi
- l. Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan.
- m. Penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan.

6. Dalam rangka peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan maka kebijakan yang ditempuh adalah: a) meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan; dan b) memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan. Hal ini akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Memperkuat sistem penggunaan dan laporan pertanggungjawaban anggaran.
- b. Memperkuat sistem perencanaan pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan/ pembangunan kapasitas provinsi/ kabupaten/kota
- c. Peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Untuk melaksanakan strategi di atas diperlukan berbagai program yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental;
2. Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
3. Peningkatan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP);
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian Sasaran Strategis dan Program serta Indikator Kinerja Program Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Program dan IKP Pendidikan Dasar dan Menengah

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1	Pemenuhan hak terhadap	a. APM SD/SDLB b. APK SD/SDLB/Paket A

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
	<p>pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas</p>	<p>c. Angka Putus Sekolah SD APM SMP/SMPLB d. APK SMP/SMPLB/Paket B e. Angka Putus Sekolah SMP f. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP g. Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) h. Rasio APM perempuan: laki-laki di SD i. Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP</p>
2	<p>Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SML B/Paket C</p>	<p>a. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C b. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK c. Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK</p>
3	<p>Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB/Paket C</p>	<p>a. Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) b. Angka putus sekolah SMA/SMK</p>
4	<p>Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019</p>	<p>Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah</p>
5	<p>Peningkatan kualitas pembelajaran</p>	<p>a. Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi b. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK</p>

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
		<p>minimal baik (pendidikan karakter)</p> <p>c. Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah</p> <p>d. Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP</p> <p>e. Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP</p> <p>f. Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>g. Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) SM menerapkan program penyelarasan dengan dunia kerja</p>
6	Jumlah sekolah menengah rujukan/ model di setiap kabupaten dan kota	<p>a. Persentase kabupaten dan kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model</p> <p>b. Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B</p>
7	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP
8	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar	a. Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
	dan Menengah yang baik Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	<p>Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada tahun 2019</p> <p>b. Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan</p> <p>Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada tahun 2019</p>

B. Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Papua

Arah Kebijakan LPMP Papua Tahun 2015-2019 disusun sebagai implementasi dari strategi program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Papua. Program yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2015-2019.

Arah kebijakan LPMP Papua selanjutnya dilaksanakan melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan periode 2015-2019. Struktur Program dan kegiatan LPMP Papua yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan ditunjukkan pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Penanggung Jawab

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ESELON IV
1	Peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah	Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
1.1	Pemetaan mutu jenjang pendidikan dasar dan menengah	Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
2	Penyediaan dukungan	Seksi Sistem Informasi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ESELON IV
	manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	
2.1	Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	Seksi Sistem Informasi
3	Peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui supervisi satuan pendidikan	Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
3.1	Pendampingan ke sekolahjenjang pendidikan dasar dan menengah	Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
3.2	Pendampingan penyusunan dokumen mutu sekolahjenjang pendidikan dasar	Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
4	Peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui fasilitasi satuan pendidikan	Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
4.1	Pelatihan Kurikulum 2013jenjang pendidikan dasar dan menengah	Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ESELON IV
5	Ketersediaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui kerja sama bidang penjaminan mutu pendidikan dasar	Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
5.1	Sosialisasi program Penjaminan Mutu jenjang pendidikan dasar ke Dinas Pendidikan	Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
5.2	Koordinasi dan sinkronisasi program penjaminan mutu jenjang pendidikan dasar dengan Dinas Pendidikan	Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
5.3	Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program penjaminan mutu ke satuan pendidikanjenjang pendidikan dasar	Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
6	Ketersediaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui peningkatan tata kelola	Sub Bagian Umum
6.1	Optimalisasi ketepatan pelaksanaan program/kegiatan sesuai jadwal	Sub Bagian Umum
6.2	Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana	Sub Bagian Umum


KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	ESELON IV
6.3	Pengelolaan laporan kinerja dan keuangan sesuai aturan yang berlaku	Sub Bagian Umum

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang meliputi Subbagian Umum, Seksi Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi serta Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

Setiap unsur organisasi di dalam LPMP diarahkan untuk saling bersinergi mencapai tujuan kelembagaan dengan mengacu pada tugas dan fungsi LPMP yang ditetapkan dalam peraturan. Upaya ini dilakukan dengan menguraikan tugas dan kewenangan LPMP ke setiap bagiannya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPMP. Pembagian kewenangan merupakan upaya pembagian kekuasaan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka pemenuhan tugas yang menjadi kewajiban LPMP.

**Bagan Struktur Organisasi LPMP
(Permendikbud No. 14 Tahun 2015)**



BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

A. Program Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015-2019, LPMP Papua melaksanakan Layanan Pembinaan dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan di propinsi, kabupaten/kota dengan lima kegiatan utama, yaitu:

Table 4.1 Kegiatan LPMP Papua tahun 2015-2019

Kode	Kegiatan	Unit Kerja
K1	Sistem Informasi peta mutu pendidikan, pemutakhiran data NUPTK, penetapan sertifikasi dan peta kompetensi PTK	Seksi Sistem Informasi
K2	Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan dasar, menengah dan kesetaraan;	Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
K3	Kegiatan supervisi hasil pemetaan mutu dan fasilitasi sumberdaya pendidikan sesuai rekomendasi hasil supervisi sesuai 8 standar.	Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
K4	Fasilitasi peningkatan kompetensi dan pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai rekomendasi hasil supervisi sesuai 8 standar. Menuntaskan pelatihan pengembangan Kompetensi Tenaga	Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan

Kode	Kegiatan	Unit Kerja
	Pendidik dan Kependidikan dalam penerapan Kurikulum 2013	
K5	Peningkatan tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pengembangan SDM pendidikan serta penjaminan mutu pendidikan	Subagian Umum

1. Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan

Kegiatan ini mendukung program Dikdasmen dan tujuan strategis LPMP Papua, sebagai berikut:

- a. Tersedianya SDM pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar yang berkualitas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta pada daerah 3T
- b. Tersedia dan terjaminnya SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan menengah berkualitas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta pada daerah 3T
- c. Tersedianya SDM pendidikan kesetaraan, dan penjaminan mutu pendidikan kesetaraan berkualitas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta daerah 3T

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- a. Pemetaan mutu pendidikan satuan pendidikan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang akan dilakukan setiap tahun dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. Kegiatan Supervisi dan pendampingan dalam melakukan analisis hasil pemetaan mutu pendidikan sesuai 8 standar dan merumuskan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan;
- c. Peningkatan mutu pendidikan melalui strategi fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan satuan pendidikan berdasarkan rekomendasi

hasil analisis peta mutu pendidikan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia di LPMP;

- d. Melakukan kerjasama pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah ataupun lembaga lain;

Pencapaian target kegiatan layanan peningkatan penjaminan mutu pendidikan melalui subkegiatan:

- a. Perencanaan Penjaminan mutu pendidikan;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penjaminan mutu pendidikan;
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi diri sekolah, akreditasi sekolah/lembaga, telaah hasil ujian nasional serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK;
- d. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

2. Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini mendukung program Kemdikbud bidang Pengembangan SDM dan PMP dan tujuan strategis Dikdasmen, sebagai berikut:

- a. Tersedia dan terjaminnya SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dasar berkualitas di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- b. Tersedianya SDM pendidik, dan penjaminan mutu pendidikan Dasar dan Menengah berkualitas dan relevan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota serta di wilayah 3T dalam mengaplikasikan Kurikulum 2013 (K13) bagi siswa semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- c. Tersedianya SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota;

Dalam melaksanakan kegiatan ini digunakan strategi, sebagai

berikut:

1. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh propinsi, kabupaten/kota yang meliputi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan SD dan SMP.
2. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh propinsi, kabupaten/kota yang meliputi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan SMA dan SMK.
3. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) berkompeten yang merata di seluruh propinsi, kabupaten/kota yang meliputi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan.

Pencapaian target kegiatan penyediaan pendidik melalui subkegiatan:

1. Perencanaan kebutuhan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan pelaksanaan sertifikasi pendidik dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
4. Mengembangkan kerjasama atau kemitraan dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan;
5. Pemantauan dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Peningkatan Layanan Sistem Informasi Mutu Pendidikan

Kegiatan ini untuk mendukung program Badan PSDMPK-PMP dalam menetapkan kebijakan Pengembangan SDM Pendidikan dan PMP satuan pendidikan, serta mendukung tujuan strategis LPMP Propinsi Papua, sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi SDM Pendidikan dan peta mutu pendidikan dasar yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota dan wilayah 3T
2. Tersedianya informasi SDM Pendidikan dan peta mutu pendidikan menengah yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota serta wilayah 3T;
3. Tersedianya informasi SDM Pendidikan dan peta mutu pendidikan kesetaraan yang berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota serta wilayah 3T;
4. Tersedianya informasi peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data PTK, satuan pendidikan sebagai bahan informasi penetapan kebijakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Penyediaan peta mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan
3. Konsolidasi data mutu pendidikan dengan unit kerja terkait di lingkungan LPMP maupun lembaga lain yang relevan.
4. Penyebaran informasi penjaminan mutu pendidikan kepada stakeholder (Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, DPRD, Bapeda dan lembaga yang terkait, serta masyarakat pendidikan).

4. Peningkatan Mutu Pendidikan

Kegiatan ini untuk mendukung program Badan PSDMPK-PMP dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan tujuan strategis LPMP Propinsi Papua sebagai berikut:

- a. Tersedianya rekomendasi hasil supervisi tentang peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan

menurut 8 standar, yang dipublikasikan kepada stakeholder di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;

- b. Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menurut 8 standar, dan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil supervisi yang telah dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
- c. Terjalannya kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah daerah atau lembaga lain yang relevan dalam program peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- a. Koordinasi antar unit kerja di lingkungan LPMP maupun di luar LPMP(Stakeholder dan pemangku kepentingan) dalam merumuskan rekomendasi serta kebijakan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan;
- b. Koordinasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan 8 standar dengan unit yang terkait agar sasaran peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan rekomendasi yang telah dihasilkan;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah daerah maupun lembaga lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat propinsi, dan kabupaten/kota serta wilayah 3T.

5. Dukungan tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan.

Kegiatan ini untuk mendukung program Badan PSDMPK-PMP bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud, dan program ini dilakukan untuk mendukung tujuan strategis LPMP Propinsi Papua, yaitu tersedianya sistem tata kelola yang

handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan strategi:

- a. Penataan struktur organisasi dan pembagian kerja staf sesuai tugas dan fungsinya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis LPMP Propinsi Papua.
- b. Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di LPMP Propinsi Papua
- c. Pengelolaan aset barang milik negara (BMN) di LPMP Provinsi Papua
- d. Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di LPMP Propinsi Papua

Pencapaian target kegiatan dukungan tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dicapai melalui subkegiatan:

- a. Peningkatan mutu perencanaan dan pengelolaan anggaran LPMP Propinsi Papua
- b. Peningkatan layanan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan, pengembangan sistem informasi, pemetaan kompetensi PTK, data satuan pendidikan, sertifikasi dan layanan kelompok kerja PTK;
- c. Peningkatan layanan dalam menunjang fungsi pelayanan umum LPMP Propinsi Papua
- d. Peningkatan layanan dan pembinaan kepegawaian yang andal dan profesional;

B. Pentahapan Kinerja LPMP Papua 2015-2019

Berdasarkan capaian kinerja sampai tahun 2014 dan sesuai dengan Permeneg PAN-RB dan Kebijakan Badan PSDMPK-PMP, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja/unit kerja perlu disusun ke dalam Rencana Kinerja. Berdasarkan ketentuan tersebut LPMP Papua menyusun Rencana Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Pentahapan Kinerja LPMP Papua

Unit Eselon III: LPMP Papua

Tahun : 2015-2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			Tahun 2015-2019				
			15	16	17	18	19
S.1.L 1	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru SD sebesar 80% dari jumlah rekomendasi hasil pemetaan	Persentase Guru SD mengikuti peningkatan kompetensi dan keprofesian berkelanjutan	15%	25%	30%	15%	15%
S.1.L 2	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru SMP sebesar 80% dari jumlah rekomendasi hasil pemetaan	Persentase Guru SMP mengikuti peningkatan kompetensi dan keprofesian berkelanjutan	15%	25%	30%	15%	15%
S.1.L 3	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru SMA sebesar 80% dari jumlah rekomendasi hasil pemetaan	Persentase Guru SMA mengikuti peningkatan kompetensi dan keprofesian berkelanjutan	15%	25%	30%	15%	15%
S.1.L 4	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru SMK sebesar 80% dari jumlah rekomendasi hasil pemetaan	Persentase Guru SMK mengikuti peningkatan kompetensi dan keprofesian	15%	25%	30%	15%	15%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			Tahun 2015-2019				
			15	16	17	18	19
		berkelanjutan					
S.1.L 5	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) sebesar 80% dari jumlah rekomendasi hasil pemetaan	Persentase Guru Paket A, B dan C mengikuti peningkatan kompetensi dan keprofesian berkelanjutan	15%	25%	30%	15%	15%
S.1.L 6	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Kepala Sekolah sebesar 80% dari jumlah rekomendasi hasil pemetaan	Persentase kepala sekolah (kumulatif) yang mengikuti peningkatan kompetensi dan keprofesian berkelanjutan	10%	40%	60%		
S.1.L 7	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pengawas sebesar 80% dari jumlah rekomendasi hasil pemetaan	Persentase pengawas sekolah (kumulatif) yang mengikuti peningkatan kompetensi dan keprofesian berkelanjutan	10%	40%	60%		
S.1.L 8	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang	0%	0%	20%	30%	25%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			Tahun 2015-2019				
			15	16	17	18	19
	lainnya sebesar 80% dari jumlah rekomendasi hasil pemetaan	mengikuti peningkatan kompetensi dan keprofesian berkelanjutan					
S2.L 1	Terpetakannya mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan untuk satuan pendidikan SD sebesar 95% dari jumlah SD di propinsi	Persentase satuan pendidikan SD yang terpetakan mutunya sesuai 8 standar nasional pendidikan	0% 25%	0%	20%	30%	25%
S2.L 2	Terpetakannya mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan untuk satuan pendidikan SMP sebesar 90% dari jumlah SMP di propinsi	Persentase satuan pendidikan SMP yang terpetakan mutunya sesuai 8 standar nasional pendidikan	0% 25%	0%	20%	30%	25%
S2.L3	Terpetakannya mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan untuk satuan pendidikan SMA sebesar 95% dari jumlah SMA di propinsi	Persentase satuan pendidikan SMA yang terpetakan mutunya sesuai 8 standar nasional pendidikan	0% 25%	0%	20%	30%	25%
S2.L4	Terpetakannya mutu	Persentase satuan	0%	0%	20%	30%	25%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			Tahun 2015-2019				
			15	16	17	18	19
	pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan untuk satuan pendidikan SMK sebesar 95% dari jumlah SMK di propinsi	pendidikan SMK yang terpetakan mutunya sesuai 8 standar nasional pendidikan	25%				
S2.L5	Terpetakannya mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan untuk pendidikan kesetaraan sebesar 95% dari jumlah pendidikan kesetaraan di propinsi	Persentase satuan pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) yang terpetakan mutunya sesuai 8 standar nasional pendidikan	0%	0%	20%	30%	25%
S2.L6	Satuan pendidikan SD yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya sesuai 8 SNP sebanyak 80% dari jumlah SD yang dipetakan mutunya	Persentase satuan pendidikan SD yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya	0%	0%	20%	30%	25%
S2.L7	Satuan pendidikan SMP yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya sesuai 8 SNP sebanyak 70% dari jumlah SMP yang	Persentase satuan pendidikan SMP yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya	0%	0%	20%	30%	25%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			Tahun 2015-2019				
			15	16	17	18	19
	dipetakan mutunya						
S2.L8	Satuan pendidikan SMA yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya sesuai 8 SNP sebanyak 70% dari jumlah SMA yang dipetakan mutunya	Persentase satuan pendidikan SMA yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya	0%	0%	20%	30%	25%
S2.L9	Satuan pendidikan SMK yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya sesuai 8 SNP sebanyak 70% dari jumlah SMK yang dipetakan mutunya	Persentase satuan pendidikan SMK yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya	0%	0%	20%	30%	25%
S2.L10	Satuan pendidikan kesetaraan yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya sesuai 8 SNP sebanyak 70% dari jumlah pendidikan kesetaraan yang dipetakan mutunya	Persentase satuan pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) yang disupervisi dan difasilitasi sumberdaya pendidikannya	0%	0%	20%	30%	25%
S3.L1	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	0%	0%	20%	30%	25%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			Tahun 2015-2019				
			15	16	17	18	19
	(LAKIP) LPMP sekurang-kurangnya 75	Pemerintah (LAKIP) LPMP Propinsi Papua yang dicapai					
S3.L 2	Serapan anggaran sesuai kurva normal dengan daya serap > 95% (toleransi 5%)	Daya serap anggaran LPMP Propinsi Papua dengan toleransi 5% dari kurva normal.	0%	0%	20%	30%	25%
			25%				

C. Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2015-2019

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan periode lima tahun yang akan datang. Arah kebijakan dimaksud diberikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Keterkaitan Strategi Umum dengan Kegiatan

No	Strategi Umum	Arah Kegiatan
1	Pelaksanaan sertifikasi guru	a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) b. Pelaksanaan diklat bagi yang tidak lulus UKA c. Pelaksanaan Sertifikasi
2	Penilaian kinerja guru	a. Pelaksanaan uji kompetensi b. Penilaian kinerja guru bersertifikat profesi pendidik

No	Strategi Umum	Arah Kegiatan
		c. Pembinaan karier
3	Peningkatan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik	a. Evaluasi diri guru b. Pelaksanaan peningkatan keprofesian berkelanjutan c. Pelaksanaan peningkatan keprofesiain pendidik kesetaraan
4	Peningkatan keprofesian berkelanjutan bagi tenaga kependidikan	a. Pelaksanaan uji kompetensi kepala sekolah dan pengawas b. Penilaian kinerja kepala sekolah c. Penilaian kinerja pengawas d. Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah e. Pelaksanaan seleksi calon pengawas sekolah f. Diklat penguatan kepala sekolah g. Diklat penguatan pengawas h. Diklat tenaga kependidikan lainnya
5	Peningkatan penguasaan kompetensi Tenaga Pendidik dalam menguasai Kurikulum 2013 (K13)	a. Diklat pelatihan Guru Honorer dan Tetap bagi semua jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berada di Kota, Kabupaten dan wilayah 3T b. Melaksanakan pelatihan bagi Guru kelas Awal dan Rangkap bagi guru daerah 3T
6	Pemetaan mutu pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan Kesetaraan sesuai 8 SNP	a. Evaluasi diri sekolah b. Pemetaan mutu dan supervisi pendidikan c. Pendampingan/fasilitasi sekolah

No	Strategi Umum	Arah Kegiatan
		d. Penyajian data dan informasi peta mutu pendidikan
7	Supervisi dan Fasilitasi mutu pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan Kesetaraan sesuai 8 SNP berdasarkan hasil pemetaan	a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan untuk memenuhi dan atau melampaui SNP sebagai tindak lanjut hasil pemetaan
8	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis LPMP	a. Peningkatan kompetensi SDM LPMP b. Reformasi birokrasi lingkup LPMP c. Koordinasi antar Pusat, P4TK, LP2KS, LPMP serta pusat dan daerah
9	Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan LPMP	d. Penataan kegiatan LPMP dengan system manajemen mutu
10	Penguatan akuntabilitas pengelolaan aset milik negara di lingkungan LPMP	

D. Pendanaan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan

Semua kegiatan penjaminan mutu pendidikan didanai dari APBN melalui Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja dari semua indikator dan target akan dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran yang disediakan oleh Badan PSDMK dan PMP.

BAB VI

PENUTUP

Renstra LPMP Papua tahun 2015-2019 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) untuk berperan aktif dalam pembangunan sumber daya pendidikan dan kebudayaan. Sasaran LPMP Papua tahun 2015-2019 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Perubahan tersebut tidak terlepas dari momentum pergantian pucuk pimpinan terpilih pada kabinet Gotong Royong yang di emban oleh Presiden terpilih Joko Widodo – Jusuf Kalla. Dimana LPMP Papua akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sebagai yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memutuskan arah kebijakan Pendidikan secara Umum.

Implementasi dari strategi dan arah kebijakan peningkatan penjaminan mutu pendidikan tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada Renstra Badan PMPSDM-PMP, Kemendiknas dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra LPMP Papua 2010-2014. Pada periode tahun 2015-2019 kebijakan perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran berbasis kinerja di lingkungan LPMP Papua diarahkan pada 3 fokus prioritas, yaitu:

1. Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di Papua
2. Satuan pendidikan hasil supervisi yang dilakukan fasilitasi sumberdaya di Papua
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya
4. Peningkatan Kompetensi Guru Kelas Awal dan Rangkap di Wilayah 3T.